



**Alasan Ketidapatuhan Inggris terhadap  
*Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes*  
Tahun 2007-2019**

**Gaffar Mu'aqaffi**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website  
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*United Kingdom is a country who illegally export its electronic waste to developing countries. Despite United Kingdom has ratified the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste, United Kingdom is the the most exporter of illegal electronic waste in the European Union. The convention require every states party to treat its electronic waste ecologically friendly and prohibit exporting its electronic waste to developing countries. This condition can be assumed that United Kingdom does'nt comply the convention which it has ratified in 1994. This research will employ non-compliance theory by Ronald B. Mitchell to explain the cause of United Kingdom non-compliance. Mitchell indentify three kinds of compliance, they are non-compliance due to preference, non-compliance due to incapacity and non-compliance due to inadvertence. The main argument of this research is United Kingdom's non-compliance caused by its preference. Non-compliance gives United Kingdom benefit economically.*

**Keywords:** *United Kingdom, Basel Convention, non-compliance*

**PENDAHULUAN**

Inggris telah meratifikasi *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes* pada 7 Februari 1994 (Goff, 2000). *Basel Convention* sendiri adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur pelarangan perpindahan sampah elektronik. Konvensi yang dibentuk pada tahun 1989 dan efektif pada tahun 1992 ini mewajibkan tiap negara anggota untuk memperlakukan komoditas sampah elektronik dengan cara yang ramah lingkungan serta memastikan agar negara berkembang tidak dijadikan sasaran pembuangan sampah elektronik. Pelarangan ekspor dan impor sampah berbahaya ini tercantum di dalam artikel empat *Basel Convention*, yang berbunyi "*Parties shall prohibit or shall not permit the export of hazardous wastes and other wastes to the Parties which have prohibited the import of such wastes*". Di artikel empat ini, dijelaskan pula kewajiban negara untuk memastikan bahwa di dalam negaranya dibangun mekanisme pengelolaan sampah yang memperhatikan aspek-aspek tertentu seperti sosial teknologi, dan ekonomi (Basel Convention, 2017). Untuk lebih detailnya, *Basel Convention* meletakkan jenis-jenis limbah berbahaya yang diatur olehnya dalam Annex I dan sampah elektronik di Annex VIII (Basel Convention, 2019).

*Basel Convention* termasuk dalam kategori *Multilateral Environmental Agreement* (MEA) karena diikuti oleh berbagai negara di dunia. Saat ini, *Basel Convention* telah diikuti sebanyak 187 negara di dunia, dengan 53 di antaranya berperan sebagai penandatangan. Secara umum konvensi ini mengatur aliran ekspor dan impor antar negara yang tergabung dalam konvensi ini. Lebih jauh, konvensi ini mewajibkan para pesertanya untuk

memperlakukan komoditas sampah elektronik dengan cara yang ramah lingkungan serta memastikan agar negara berkembang tidak menjadi sasaran pembuangan limbah berbahaya. Dalam hal ini, Annex VII dalam statuta *Basel Convention* mengatur lebih lanjut (*Basel Convention*, 2011).

Berdasarkan kesadaran akan ancaman limbah berbahaya kepada kesehatan manusia dan lingkungan, *Basel Convention* menetapkan tiga tujuan, yaitu: pertama, pengurangan terhadap jumlah limbah berbahaya yang dihasilkan oleh peserta *Basel Convention*, kedua, pengurangan terhadap jumlah perpindahan lintas wilayah limbah berbahaya, dan ketiga, mempromosikan atau mengenalkan *Environmentally Sound Management of hazardous waste* (ESM). ESM sendiri di dalam pasal 2 ayat 8 *Basel Convention* didefinisikan sebagai segala langkah praktis untuk memastikan limbah berbahaya atau limbah lainnya dikelola dengan cara yang mampu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari efek yang akan dihasilkan oleh limbah itu (Andrews, 2009). *Basel Convention* diikuti oleh perumusan Konvensi Rotterdam mengenai *Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* dan Konvensi Stockholm tentang *Persistent Organic Pollutants*. Baik ketiga-tiganya, semuanya bertolak pada kesadaran bersama bahwa sampah berbahaya akan mengancam lingkungan secara umum, dan manusia secara khusus (Koivurova, 2009).

Dalam pelaksanaannya, *Basel Convention* menggunakan skema *Prior Informed Consent*. *Prior Informed Consent* adalah informasi kesediaan negara dalam menerima ataupun mengirim limbah berbahaya. Lebih jauh, hal ini dijelaskan oleh *Basel Convention* pada Artikel 6 konvensi ini. Untuk eksportir, tercantum dalam ayat pertama: “*The State of export shall notify, or shall require the generator or exporter to notify, in writing, through the channel of the competent authority of the State of export, the competent authority of the States concerned of any proposed transboundary movement of hazardous wastes or other wastes. Such notification shall contain the declarations and information specified in Annex V A, written in a language acceptable to the State of import. Only one notification needs to be sent to each State concerned*”. Sedangkan untuk importir, tercantum dalam ayat kedua: “*The State of import shall respond to the notifier in writing, consenting to the movement with or without conditions, denying permission for the movement, or requesting additional information. A copy of the final response of the State of import shall be sent to the competent authorities of the States concerned which are Parties*”.

Walaupun seperti itu, dalam Postnote yang dikeluarkan oleh Parliamentary Office of Science of Technology Inggris, disebutkan bahwa Inggris menghasilkan sekitar 15% dari total sampah elektronik di seluruh Uni Eropa (Parliamentary Office of Science and Technology, 2007). Inggris juga merupakan eksportir sampah elektronik dengan cara ilegal terbesar di Eropa. Berikut tabel yang menjelaskan posisi Inggris sebagai negara pengeksport ilegal sampah elektronik terbesar di Eropa:

**Tabel 1.1. Inggris Sebagai Pengeksport Ilegal Sampah Elektronik Terbesar di Eropa**

No	Negara	Jumlah Sampah Elektronik yang Dikirimkan ke Negara Berkembang dalam Ton
1	Inggris	209.222
2	Italia	48.205
3	Denmark	0
4	Spanyol	20.646
5	Polandia	22.650


6	Belgia	0
7	Jerman	34.854
8	Irlandia	3.869
9	Austria	0
10	Hungaria	0

Sumber: Basel Action Network, 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya Inggris mengirimkan sampah elektronik secara ilegal dalam jumlah yang massif. Inggris setidaknya mengirimkan 209.222 ton sampah elektronik menuju negara berkembang.

Tidak hanya itu, Inggris juga mengirimkan sampah elektroniknya secara ilegal menuju negara-negara Afrika Barat dan juga Asia seperti Nigeria, Ghana, Pantai Gading, Kongo, dan juga Pakistan. Bahkan, Inggris merupakan eksportir terbesar sampah elektronik di Nigeria (Schluep, 2012). Berikut gambar yang menunjukkan tujuan ekspor sampah elektronik milik Inggris:

Gambar 1.1. Negara-negara Tujuan Ekspor Sampah Elektronik Inggris



Sumber: Environmental Service Association Education Trust, 2014

Merujuk dari fakta di atas, dapat diketahui bahwa posisi Inggris tidak sejalan dengan komitmennya yang telah meratifikasi konvensi terkait pelarangan ekspor sampah elektronik. Walaupun Inggris telah memiliki beban hukum, fenomena ekspor sampah elektronik tetap membayangi negara ini dan justru dalam jumlah yang masif. Dalam hal ini, Inggris telah melakukan ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disematkan oleh *Basel Convention*.

## PEMBAHASAN


Seperti yang telah digambarkan sebelumnya, Inggris telah melakukan ekspor sampah elektronik menuju negara-negara berkembang secara ilegal. Kegiatan ini merupakan tindakan yang dilarang oleh *Basel Convention*, sebuah rezim internasional yang mengatur perpindahan sampah elektronik (Environmental Investigation Agency, 2011). Dengan demikian, Inggris dikategorikan telah melakukan ketidakpatuhan terhadap *Basel Convention*. Ronald B. Mitchell (1996) menjelaskan alasan sebuah negara tidak patuh terhadap hukum internasional. Mitchell membagi tiga jenis ketidakpatuhan negara terhadap sebuah hukum internasional yang telah disetujuinya, yaitu ketidakpatuhan karena preferensi; ketidakpatuhan karena ketidakmampuan; ketidakpatuhan karena kelengahan. Ketiga-tiganya memiliki karakteristiknya masing-masing dalam menjelaskan alasan sebuah negara tidak mematuhi hukum internasional.

Dalam hal ketidakpatuhan dikarenakan preferensi, kepatuhan dan ketidakpatuhan suatu aktor terhadap suatu perjanjian adalah pilihan sehingga rasionalitas negara bermain penuh (Mitchell, 1996). Artinya, logika untung-rugi akan mendominasi pada proses ketidakpatuhan ini. Misal, sebuah negara untuk patuh dalam suatu perjanjian internasional, membutuhkan ongkos yang terlalu besar dan memberatkan. Sedangkan apabila negara tidak patuh akan suatu perjanjian, ternyata lebih menguntungkan daripada memilih untuk patuh. Dalam hal ini, negara akan lebih memilih untuk tidak patuh daripada untuk patuh. Ronald B. Mitchell dalam hal ini, juga menyebut ketidakpatuhan karena preferensi sebagai ketidakpatuhan yang secara sadar disengaja. Ketiadaan penegakan kuat atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta perjanjian internasional juga menjadi pertimbangan untuk tidak patuh (Mitchell, 1996). Apabila peran rezim yang mengatur sebuah perjanjian lemah, maka akan menimbulkan ketidakpatuhan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena sebuah negara ketika melakukan ketidakpatuhan tidak akan menimbulkan efek apapun, termasuk mendapatkan sebuah sanksi. Padahal dalam sisi yang lain, apabila sebuah negara melakukan ketidakpatuhan, negara itu akan mendapatkan keuntungan. Dalam kondisi inilah, akhirnya negara memilih untuk tidak patuh.

### *Skema B2B dan B2C*

Ada keuntungan secara materil apabila Inggris tidak mematuhi konvensi lingkungan internasional ini (Ciafani, 2012). Skema perpindahan tangan sampah elektronik dari pihak eksportir dan pihak importir dilakukan menggunakan dua cara, yaitu *Bussiness to Bussiness* (B2B) dan *Bussines to Consumer* (B2C). Skema B2B memungkinkan sebuah perusahaan akan memangkas biaya pengolahan sampah elektronik yang begitu tinggi karena ada disparitas harga. Sedangkan skema B2C memungkinkan sebuah perusahaan ataupun eksportir mendapatkan keuntungan langsung dari penjualan langsung sampah elektronik kepada masyarakat negara importir. Berikut bagan yang menjelaskan arus perpindahan ilegal sampah elektronik Inggris menuju negara-negara berkembang:

**Bagan 2.1. Arus Perpindahan Sampah Elektronik Inggris dan Keuntungan Ekonominya**



**Sumber: Diolah dari Environmental Investigation Agency 2011, Basel Convention 2011, dan Ciafani 2012**

Bagan di atas menggambarkan bagaimana Inggris setidaknya mendapatkan keuntungan dari pengiriman sampah elektronik melalui dua cara. Skema B2B dilakukan antara perusahaan atau otoritas pengolah sampah elektronik di Inggris dengan perusahaan pengolahan sampah elektronik di negara berkembang. Sedangkan skema B2C dilakukan oleh perusahaan atau otoritas pengolah sampah elektronik di Inggris dengan masyarakat negara berkembang.

Menurut Ciafani (2012), dalam skema B2B, perusahaan memilih untuk mengirim sampah elektroniknya menuju negara berkembang karena ada selisih harga yang tinggi apabila perusahaan tersebut mengolah sendiri sampah elektroniknya dengan membayar perusahaan negara berkembang untuk mengolah. Lebih lanjut, Ciafani menjelaskan bahwa setidaknya sebuah perusahaan penghasil sampah elektronik perlu membayar sekitar 60.000 euro kepada perusahaan pengolahan sampah elektronik hanya untuk mengolah 15.000 ton sampah elektronik. Dalam kasus yang lain, apabila sampah elektronik itu diselundupkan dan diolah di luar negeri dan kemudian di impor kembali, biaya yang diperlukan hanya 5000 euro.

Pada tahun 2007, ketika Inggris mengimplementasikan *UK the Transfrontier Shipment of Waste Regulations*, banyak perusahaan pengolahan sampah elektronik berdiri. Pendirian perusahaan pengolahan sampah elektronik ini diharapkan mampu untuk mengolah 1,5 juta ton sampah elektronik di Inggris. Namun, pada tahun 2009, data yang tercatat hanya menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan itu hanya mengolah satu pertiga jumlah total sampah elektronik yang ada, atau hanya 500.000 ton sampah elektronik (Environmental Investigation Agency, 2011). Sisanya berpindah tangan ke pasar gelap dan dikirimkan ke luar negeri. Sementara itu, perusahaan penghasil sampah elektronik bertanggung jawab dalam fenomena ini. Sampah elektronik yang dikirim ilegal menuju negara-negara itu termasuk perkakas elektronik bekas milik pemerintah, Kementerian Pertahanan, dan Pusat Pelayanan Kesehatan Nasional Inggris misalnya.

Dalam skema B2C, Inggris dimungkinkan mampu mendapatkan uang secara langsung. Investigasi *Environmental Investigation Agencies* menyebutkan salah satu penyelundup sampah elektronik dari Inggris, tepatnya dari London Timur, bisa menjual 1000 komputer bekas tiap bulannya, dan setiap unit komputer bekas dapat dihargai seharga 3 poundsterling. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa di tiap bulannya, dengan hanya satu

penyelundup saja, Inggris dapat mendapatkan 3000 euro (Environmental Investigation Agency, 2011). Di dalam investigasi yang lain, sebuah perusahaan bernama *Environmental Waste Controls Ltd* yang berada di London Selatan, bekerjasama dengan *Sanak Ventures Ltd*, menyelundupkan televisi bekas dan pemutar video bekas ke Nigeria. Dari investigasi yang didapat, penyelundup itu mampu menjual tujuh ton televisi bekas dan pemutar video bekas di tiap minggunya, padahal di tiap setnya mampu dihargai 1,5 poundsterling hingga 2 poundsterling. Diketahui, *Environmental Waste Controls Ltd* sendiri adalah perusahaan pengelola sampah elektronik yang menjadi mitra bagi perusahaan-perusahaan besar seperti Asda, Tesco and Morrisons, Network Rail, Barclays, dan Hilton Hotels. Bahkan, *Environmental Waste Controls Ltd* juga merupakan mitra pengolah sampah elektronik bagi agensi pemerintah Inggris sendiri (Environmental Investigation Agency, 2011). Di Greater London, *Environmental Waste Controls Ltd* mengoperasikan *Croydon Council* yang mengekspor televisi bekas ke Nigeria dan Ghana dengan harga 70 poundsterling per unitnya (Environmental Investigation Agency, 2011).

Penghubung antara pihak pengoleksi sampah elektronik dengan negara penerima juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Para penghubung ini mencari klien dari luar negeri, kemudian mengumpulkan sampah elektronik di Inggris, dan akhirnya mengirimkannya dengan cara diselundupkan (Environmental Investigation Agency, 2014). Para penghubung ini menampung sampah elektronik dari berbagai perusahaan dan bahkan dari pemerintahan. Sebuah perusahaan di Inggris bernama *PC Disposals* adalah penghubung dengan negara importir seperti Tiongkok dan negara-negara Afrika Barat. *PC Disposals* mengumpulkan sampah elektronik dari Inggris dan negara Eropa lainnya dengan cara menggunakan telepon atau via situs internet perusahaan. Setelah terkumpul, *PC Disposals* akan mengirimnya ke luar negeri. *PC Disposals* menjual satu unit komputer bekas dengan harga 2 poundsterling, hingga 2,5 poundsterling. Bahkan, dalam beberapa kasus, satu komputer bekas dapat dihargai 3 poundsterling. Penyelundupan ditujukan ke Tiongkok oleh perusahaan berbasis di London Timur (Environmental Investigation Agency, 2011). Kasus yang lain dilakukan Joe Benson pada tahun 2014. Joe Benson mengirimkan sampah elektronik menuju Afrika Barat seberat 46 ton melalui jalur laut. Diperkirakan dengan mengirimkan sampah elektronik semasif itu, Joe Benson akan mendapatkan uang sebanyak 32.000 poundsterling (The Guardian, 2014).

Terkadang pengiriman sampah elektronik Inggris dicampur dengan sampah berbahaya lain seperti popok bekas, hingga sampah rumah tangga. Pada Juni 2019, sebuah perusahaan pengelola limbah *Biffa Waste Services Ltd* yang berkantor pusat di High Wycombe, Inggris, terbukti melakukan tindakan ini (The Guardian, 2019). Di tahun 2015, Biffa mengirimkan 5.836 ton limbah berbahaya menuju Tiongkok dengan nilai transaksi 350.000 poundsterling. Pada tahun yang sama pula, Biffa juga mengirimkan 4.992 ton limbah berbahaya yang telah dicampur dengan nilai transaksi 290.000 poundsterling.

#### *Pasar Tercipta Sempurna antara Inggris dengan Negara Berkembang*


Hal yang selanjutnya perlu disoroti adalah adanya sirkulasi ekonomi yang mapan antara Inggris dengan negara-negara importir. Sirkulasi ini ada karena senantiasa ada faktor permintaan dan faktor penawaran, dan pada akhirnya terciptalah pasar. Inggris mengalami kesulitan dalam menangani naiknya jumlah sampah elektronik di dalam negerinya. Konsumsi benda elektronik yang terus menanjak tidak diimbangi dengan tempat yang minim untuk pengolahan sampah elektronik. Diketahui, setiap orang di Inggris setidaknya menghasilkan 24,9 kilogram sampah elektronik di tiap tahunnya (Scroton, 2019). Angka ini melebihi rata-rata orang Uni Eropa yang hanya menghasilkan sampah elektronik sebesar 17,7 kilogram di tiap tahunnya. Angka ini bisa begitu tinggi dikarenakan gaya hidup masyarakat Inggris yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang reparasi benda elektronik yang sudah rusak.

Masyarakat Inggris cenderung langsung membuang begitu saja benda elektronik yang mereka anggap tidak berfungsi dan tidak mengusahakan untuk mereparasinya terlebih dahulu (The Restart Project, 2016). Selain itu, biaya pengolahan sampah elektronik yang tinggi juga merupakan masalah yang lain bagi Inggris.

Noriyoshi Takemura menjelaskan, negara berkembang dengan kondisi ekonomi yang lemah, membutuhkan sebuah hal yang mampu memperbaiki kondisi perekonomiannya. Dengan itu, negara berkembang mengesampingkan faktor lingkungan, akan bersedia untuk menerima sampah berbahaya dari luar negeri untuk dikelola diwilayahnya. Hal inilah yang memunculkan permintaan dari negara berkembang yang tentunya membuat negara maju mudah untuk mengirimkan sampah elektronik (White, 2010). Nigeria dan Ghana misalnya, kedua negara ini bersedia menerima sampah elektronik dari Inggris guna memperbaiki keadaan ekonomi masyarakatnya (Basel Convention, 2011). Inggris yang merupakan negara eksportir, dalam hal ini, akan mengirimkan sampah elektroniknya ke negara-negara berkembang karena memang ada permintaan dari negara berkembang seperti Nigeria dan Ghana. Faktor permintaan atas teknologi yang murah juga merupakan alasan negara berkembang bersedia menerima sampah elektronik. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh trtworld.com terhadap penjual sampah elektronik bekas, Bello Ibrahim, mengatakan bahwa masyarakat Nigeria lebih menyukai membeli elektronik bekas daripada menghabiskan uangnya untuk membeli barang yang baru (Lawal, 2019). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Inggris adalah pengeksportir sampah elektronik terbesar di Nigeria.

Faktor permintaan yang muncul dari negara-negara berkembang membuat kalkulasi rasional Inggris menjadi lebih kuat agar negara ini mengirimkan sampah elektroniknya. Tentu, Inggris akan mendapatkan keuntungan ekonomi dalam kondisi ini (Environmental Investigation Agency, 2011). Dalam hal ini, telah tercipta pasar dengan faktor permintaan dan faktor penawaran, yang terbentuk di antara Inggris dengan negara-negara importir (Palmeira, 2018). Berikut bagan yang menjelaskan lebih mudah pasar antara Inggris dengan negara-negara berkembang:

**Bagan 2.2. Pasar yang Tercipta antara Inggris dengan Negara Berkembang**



**Sumber: Diolah dari Basel Convention 2011, Ciafani 2012, dan Rob White 2010**

Dari bagan di atas, dapat diketahui bentuk-bentuk dari faktor penawaran dan permintaan yang ada di antara Inggris dan negara berkembang selaku negara importir. Di antara keduanya telah tercipta kepentingan yang akhirnya menciptakan pasar. Inggris hadir dengan kepentingan akan pengolahan, pembuangan dan penjualan sampah elektronik miliknya.

Sedangkan negara berkembang ingin memacu ekonomi negaranya beserta adanya teknologi yang murah.

Sampah elektronik Inggris tidak hanya berisi material-material yang mampu merusak lingkungan. Di dalam sampah elektronik, terdapat material yang memiliki nilai ekonomis. Setelah mengalami pengolahan, sampah elektronik akan terpisah-pisah menjadi bahan baku kembali. Bahan baku yang dimaksud itu seperti tembaga, aluminium, hingga kandungan emas. Di tahun 2016, bahan baku berharga yang bisa didapatkan dari sampah elektronik ditaksir mencapai 55 milyar Euro (United Nations University, 2017). Artinya, pada dasarnya, sampah elektronik bukanlah sebuah benda yang tidak bernilai sama sekali. Sampah elektronik memiliki nilai ekonomis yang sangat menggiurkan. Berikut tabel yang menunjukkan kandungan material berharga pada sampah elektronik:

**Tabel 2.1. Potensi Nilai dari Material Sampah Elektronik di Dunia pada Tahun 2016**

Material	Kiloton	Dalam Juta Euro
Besi (Fe)	16.283	3.582
Tembaga (Cu)	2.164	9.524
Aluminium Dioksida (Al)	2.472	3.585
Perak (Ag)	1,6	884
Emas (Au)	0,5	18.840
Paladium (Pd)	0,2	3.369
Plastik	12.230	15.043

**Sumber: United Nations University 2017**

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya sampah elektronik memiliki nilai yang berharga. Akibat nilai ekonomis yang dimiliki oleh sampah elektronik, akhirnya, menjadikan benda ini mampu menjadi komoditas yang layak untuk mengalami proses ekspor-impor. Dengan begitu Inggris seolah menjual benda yang dapat dikatakan masih berharga. Negara berkembang bersedia untuk menerima bahkan membeli dari negara maju untuk diolah di negaranya. Padahal, kegiatan ini telah jelas dilarang oleh *Basel Convention*. Negara berkembang akan mendapatkan keuntungan apabila bersedia menerima benda ini dengan setidaknya dua keuntungan. Pertama, ketika sampah elektronik yang telah diimpor memasuki perusahaan pengolahan, proses ini akan menciptakan lapangan pekerjaan. Perusahaan pengolahan sampah elektronik akan merekrut masyarakat untuk dipekerjakan dan menjadi bagian dari rantai proses pengolahan itu. Kedua, setelah sampah elektronik mengalami pengolahan, maka akan menghasilkan bahan baku berharga yang bisa digunakan untuk pembuatan benda elektronik kembali, ataupun digunakan untuk hal lainnya.

## **PENUTUP**

Dari seluruh pembahasan yang sudah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada keuntungan ekonomi bagi Inggris. Keuntungan ekonomi yang dimaksud yaitu dengan adanya dua skema perpindahan sampah elektronik yaitu B2B dan B2C yang keduanya memiliki karakteristik masing-masing, serta adanya pasar yang tercipta antara Inggris dengan negara-negara berkembang. Skema B2B memungkinkan Inggris mendapatkan tempat pengolahan sampah elektronik yang murah karena adanya disparitas harga yang tinggi. Sedangkan skema B2C memungkinkan Inggris untuk menjual langsung sampah elektroniknya ke negara berkembang dan akhirnya mendapatkan uang tunai. Pasar yang tercipta antara Inggris dengan negara berkembang juga merupakan bentuk keuntungan ekonomi. Inggris membutuhkan tempat pembuangan, pengolahan, dan penjualan sampah elektronik yang dihasilkan oleh

negara itu. Sementara negara-negara berkembang selaku importir membutuhkan lapangan pekerjaan untuk memacu ekonomi negaranya, dan teknologi yang murah.

Dengan begitu, ketidakpatuhan Inggris terhadap *Basel Convention* merupakan pilihan rasional. Inggris memilih untuk tidak patuh karena ketidakpatuhan ini memiliki keuntungan tersendiri bagi Inggris, terkhususnya secara ekonomis. Dalam hal ini, ketidakpatuhan yang dilakukan Inggris masuk ke dalam kategori ketidakpatuhan karena preferensi. Sebagaimana dijelaskan oleh Mitchell, ketidakpatuhan karena preferensi membutuhkan kalkulasi rasional.

## REFERENSI

- Andrews, Alan 2009, *Beyond The Ban –Can The Basel Convention Adequately Safeguard The Interests Of The World’s Poor In The International Trade Of Hazardous Waste*, dalam *Law Environment and Development Journal* Vol 167 No. 2.
- Basel Action Network 2011, *Two waste firms fined in illegal export case*, 21 Oktober 2011, dilihat 10 Juni 2019, <<https://www.ban.org/>>
- Basel Action Network 2018, *Holes in the Circular Economy WEEE Leakage from Europe*, Basel Action Network, Seattle.
- Basel Convention 2011, *Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal*, dilihat 29 Januari 2019, <<http://www.basel.int/>>
- Basel Convention 2011, *Where are WEEE in Africa? Findings from the Basel Convention E Waste Africa Program*, Secretariat of Basel Convention, Basel
- Basel Convention 2017, *Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal Texts and Annexes*.
- BBC 2007, *New e-waste recycling laws begin*, 1 Juli 2007, dilihat 13 November 2018, <<https://bbc.co.uk>>
- Ciafani, Stefano 2012, *ECOMAFIA 2012 Environmental organized crime in Italy*, dilihat 5 Juni 2019, <<http://www.europarl.europa.eu>>
- CNN 2019, *Plastic waste dumped in Malaysia will be returned to UK, US and others*, 29 Mei 2019, dilihat 10 Juni 2019, <<https://edition.cnn.com/>>
- Durosinmi, Yemisi 2017, *Lagos and the danger of environmental degradation*, 17 November 2017, dilihat 31 Januari 2019 <<https://guardian.ng/>>
- Environmental Investigation Agency 201, *System Failure The UK's harmful trade in electronic waste*, Earthsight, London.
- Environmental Services Association Education Trust 2014, *Waste Crime: Tackling Britain’s Dirty Secret*, Environmental Services Association Education Trust, London
- Goff 2000, *UK signs the Basel Convention Protocol on Liability and Compensation*, 8 Desember 2000, dilihat 16 November 2018, <<https://www.pollutiononline.com/>>
- Independent 2009, *Hazardous waste from UK 'dumped in Brazilian port'*, 18 Juli 2009, dilihat 29 Januari 2019, <<https://www.independent.co.uk/>>
- Lawal, Shola 2019, *Nigeria has become an e-waste dumpsite for Europe, US and Asia*, 15 Februari 2019, dilihat 29 Juni 2019, <<https://www.trtworld.com/>>
- Koivurova, Timo 2009, *Introduction to International Environmental Law*, Routledge, London
- Mitchell B. Ronald 1996, *Compliance Theory: An Overview* dalam buku *Improving Compliance with International Environmental Law*, Routledge, London.
- Office of Product Safety and Standard 2018, *Guidance Regulations: waste electrical and electronic equipment (WEEE) Guidance for manufacturers, importers and distributors*. 18 Desember 2018, <<https://www.gov.uk/>>
- Ousegun Odeyingbo, Deubzer, & Nnorom 2017, *Assessing Import Of Used Electrical And Electronic Equipment Into Nigeria*, United Nations University, Nigeria.

Palmeira, Vitor dkk 2018, Illegal International Trade of E-Waste - Europe. Detritus.

Parliamentary Office of Science and Technology. 2007. Postnote. London: Parliamentary Office of Science and Technology.

Parliament of UK 2004, Select Committee on Environment, Food and Rural Affairs Eighteenth Report, 18 Desember 2018, <<https://publications.parliament.uk/>>

Scropton, Alex 2019, MPs to probe UK's growing e-waste problem, 27 Juni 2019, dilihat 29 Juni 2019 <<https://www.computerweekly.com/>>

The Guardian 2009, Brazil to lodge complaint over UK toxic waste export, 24 Juli 2009, dilihat 24 Januari 2019, <<https://www.theguardian.com/>>

The Guardian 2014, Agbogbloshie: the world's largest e-waste dump – in pictures. 27 Februari 2014, dilihat 31 Januari 2019 <<https://www.theguardian.com/>>

The Guardian 2014, Man jailed for illegally exporting electrical waste to Africa. 20 Juni 2014, dilihat 8 Juni 2019 <https://www.theguardian.com/>

The Guardian, 2019. UK waste firm exported 'offensive' materials including used nappies, 25 Juni 2019, dilihat 29 Juni 2019 <<https://www.theguardian.com/>>

The Independent 2019, Malaysia to send plastic waste back to UK and other foreign nations to avoid becoming 'dumping ground'. 28 Mei 2019, dilihat 12 Juni 2019, <<https://www.independent.co.uk/>>

The Restart Project 2016, Fixing the UK's Electronic Waste Problem 19 April 2016, dilihat 12 Juni 2019, < <https://www.youtube.com/watch?v=vvOpha-0aSE>>

United Nations University 2017, The Global E-waste Monitor 2017. Geneva.

United Nations University 2018, Thousands of tons of e-waste is shipped illegally to Nigeria inside used vehicles. 19 April 2018, dilihat 7 November 2018, <<https://phys.org/>>

UNODC 2012, Illicit trade in electrical and electronic waste (e-waste) from the world to the region, UNODC.

White, Rob 2010, Global Environmental Harm: Criminological Perspectives . Oregon: Willan Publishing.